



BUPATI BELU
JALAN EL TARI NO. 1 TELP. 21001
ATAMBUA

KEPUTUSAN
BUPATI BELU
NOMOR : 139/HK/ 2005

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DASAR PERSIAPAN
Menjadi Sekolah Dasar Negeri
DI KABUPATEN BELU
TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI BELU,

Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belu No. PK.425:11/692/VI/2005 tanggal 16 Juni 2005 perihal Usulan Penetapan Pendirian Sekolah Dasar Persiapan menjadi Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005.

Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar di Kabupaten Belu, telah telah dibuka 25 (dua puluh lima) gedung Sekolah Dasar Persiapan tahun pelajaran 2003/2004;

namun Sekolah Dasar Persiapan tersebut di atas telah dimanfaatkan, dan untuk meningkatkan fungsi sekolah dasar dalam rangka pemerataan kesempatan belajar perlu ditetapkan statusnya menjadi Sekolah Dasar Negeri;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan, Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Dasar Persiapan Menjadi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005.

1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);